

PANDANGAN ORMAS ISLAM TERHADAP DRAF KRITERIA BARU PENENTUAN KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA

Ahmad Fadholi

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Jes_sarung75@yahoo.com

Abstract: Discussion of the proposed draft of new MABIMS criteria and draft of MUI criteria was made for a common interest and agreement deliberately for the unification of the Hijri calendar in Indonesia. Some Islamic Organizations in Indonesia had provided various views and attitudes towards the draft of the new criteria. The views and attitudes of these mass organizations was various, and only the Islamic Union (Persis) had accepted and used these criteria since 2012. The other organizations' views were as follows: Nahdlatul Ulama (NU), expressly stipulated that the initial stipulation of Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah was based on rukyat, with hisab support. As like NU, al-Irsyad al-Islamiyyah was still guided with rukyat. For it, hisab was just as a tool for the implementation of rukyat properly and effectively. Similarly al-Jam'iyatul Wasliyah, which was consisten guided on rukyat, but chose to use the criteria of the workshop results in Cisarua Bogor in 2011M. While Muhammadiyah until now had not determined the official attitude about the draft.

Key Words: *The draft of the new MABIMS criteria, the draft of the new MUI criteria, Hijri calendar, and Indonesian Islamic organizations*

Abstrak: Pembahasan terhadap usulan draf kriteria baru MABIMS dan draf kriteria MUI sengaja dibuat untuk sebuah kepentingan dan kesepakatan bersama guna penyatuan kalender Hijriah di Indonesia. Beberapa Ormas Islam di Indonesia telah memberikan berbagai pandangan dan sikap terhadap draf kriteria baru tersebut. Pandangan dan sikap dari ormas-ormas tersebut berbagai macam, dan hanya Persatuan Islam (Persis) yang menerima dan menggunakan kriteria tersebut sejak tahun 2012. Adapun pandangan ormas lainnya sebagai berikut: Nahdlatul Ulama (NU), dengan tegas menyatakan bahwa penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah berdasarkan pada rukyat, dengan dukungan hisab. Sama seperti NU, al-Irsyad al-Islamiyyah tetap berpedoman rukyat. Baginya, hisab hanya sebagai alat pembantu untuk

pelaksanaan rukyat secara tepat dan efektif. Begitu pula al-Jam'iyatul Wasliyah, yang tetap berpedoman pada rukyat, namun memilih menggunakan kriteria hasil dari lokakarya di Cisarua Bogor tahun 2011 M. Sedangkan Muhammadiyah sampai saat ini belum menentukan sikap resmi tentang adanya draf tersebut.

Kata Kunci : *Draf kriteria baru MABIMS, Draf kriteria MUI, kalender Hijriah dan Ormas Islam Indonesia*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Seminar Internasional Fikih Falak bertajuk “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI di Jakarta¹ pada Selasa Pahing s/d Kamis Wage, 28-30 November 2017 M/9-11 Rabi'ul Awal 1439 H menyedot perhatian umat Islam, terutama dikalangan ahli falak. Agenda yang dibahas adalah usulan draf kriteria baru visibilitas hilal dalam penentuan awal bulan hijriah. Pada seminar tersebut Indonesia mengusulkan proposal baru sebagai kriteria alternatif, dengan tujuan untuk mencari titik temu dalam penyusunan dan penetapan kalender hijriah tunggal, serta dapat memberikan solusi konstruktif untuk kebersamaan.

Pembahasan tentang kriteria baru visibilitas hilal atau *imkanu rukyat* sebelumnya telah dibahas pada pertemuan tingkat nasional di Jakarta pada Jum'at Kliwon s/d Sabtu Legi, 14-15 Agustus 2015 M/ 29-30 Syawal 1436 H bertajuk “Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah” oleh Kementerian Agama RI (Pemerintah) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama ormas-ormas Islam se-Indonesia. Kegiatan itu ditindaklanjuti dengan pertemuan para pakar astronomi pada Jum'at Pahing, 21 Agustus 2015 M/ 6 Zulqa'dah 1436 H di Jakarta. Agenda utamanya adalah membahas penentuan kriteria awal bulan hijriah, yang hasilnya akan disampaikan kepada MUI sebelum musyawarah nasional 2015 M. Adapun hasil usulan draf “Kriteria MUI” yaitu tinggi hilal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat, dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan awal bulan hijriah.²

Selanjutnya pada pertemuan tingkat regional di Malaysia, Muzakarah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) pada Selasa Wage s/d Kamis Legi, 2-4 Agustus 2016 M/ 27 Syawal s/d 1 Zulqa'dah 1437 H menghasilkan usulan draf “Kriteria baru MABIMS”, yakni tinggi hilal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat, dengan parameter jarak elongasi (lengkungan) adalah dari pusat

¹Seminar tersebut dihadiri oleh 14 Negara sahabat, para pakar, ormas Islam dan peserta peninjau dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.

²Thomas Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah”, diakses 26 September 2016, <http://tdjamaluddin.wodpres>.

Bulan ke-Matahari.³Kriteria tersebut sebagai koreksi atas kriteria imkanu rukyat MABIMS dari ketinggian hilal 2 derajat dengan jarak Bulan-Matahari 3 derajat dengan umur bulan 8 jam.⁴

Kedua draf kriteria (MUI dan MABIMS) tersebut diharapkan menjadi solusi alternatif untuk penyatuan kalender hijriah di Indonesia khususnya, dan umumnya di kawasan Asia Tenggara. Sebelum draf kriteria digunakan dan diterapkan, terlebih dahulu perlu adanya kesepahaman pendapat dari ormas-ormas Islam di Indonesia terhadap penetapannya. Untuk mengetahui kesepahaman pendapat tersebut dibutuhkan informasi yang bersumber dari pandangan, sikap, dan kebijakan setiap ormas Islam di Indonesia terhadap draf kriteria baru.

Kesepahaman pendapat ini sangat urgen diketahui dan diadakan, mengingat salah satu fakta dari perbedaan penetapan awal bulan hijriah di Indonesia adalah beragamnya pendapat ormas Islam tentang penetapannya. Kalender Islam⁵ yang beredar dan berkembang di masyarakat juga beragam.⁶Kesepahaman ini perlu diketahui, dikarenakan masing-masing ormas dan golongan-golongan serta jama'ah-jama'ah Islam di Indonesia memiliki sistem dan kriteria yang berbeda-beda pada penetapannya (hisab, rukyat, dan imkanu rukyat). Dari sinilah pentingnya mengetahui pandangan, sikap, serta kebijakan dari ormas Islam di Indonesia terhadap draf kriteria baru visibilitas hilal.

B. KRITERIA VISIBILITAS HILAL PENENTUAN KALENDER HIJRIAH

1. Draft Kriteria Baru MABIMS

Musyawarah tentang Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam MABIMS di Bali, Indonesiaberlangsung pada Rabu Pahing s/d Jum'at Wage, 27-29 Juni 2012 M/ 7-9 Sya'ban 1433 H. Pertemuan tersebut menghasilkan enam rumusan, diantaranya tentang "Penyatuan Takwim Islam". Dalam penyatuan takwim Islam perlu dilakukan

³Thomas Djamaluddin, "Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi", diakses 26 September 2016, <http://tdjamaluddin.wodpres>.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999), 43.

⁵Pemakaian nama "Kalender Islam" disini karena dimensi kalender yang menjadi konsep penetapan awal bulan didasarkan dari nass yari'ah bukan dari dimensi sains murni. Ini salah satunya terlihat dari produk baru yang ditawarkan dilandasi konsep visibilitas hilal (imkanu rukyat) yang merupakan tafsiran dari berbagai nas, seperti hadis perintah melihat hilal oleh Nabi.

⁶Seperti Kalender Muhammadiyah, Almanak PBNU, Taqwim Standar Indonesia, Taqwim MABIMS, Almanak Islam PERSIS, Menara Kudus, Kalender LDII, dan Kalender Hijri Syamsi (Ahmadiyah). Lihat Pedoman Hisab Rukyat Kementerian Agama RI.

kajian ulang atas kriteria MABIMS dengan “Teori Visibilitas Hilal” dalam penentuan awal bulan hijriah, yang kemudian dikenal dengan istilah visibilitas hilal MABIMS.⁷

Pembahasan tentang kriteria visibilitas hilal tersebut, ditindaklanjuti pada pertemuan Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam Negara-Negara Anggota MABIMS melalui Muzakarah ke-15 pada Kamis Legi, 22 Mei 2014 M/ 23 Rajab 1435 H di Jakarta, yang dihadiri oleh anggota MABIMS, tentang “Teknik Bidang Rukyat dan Takwim Islam”. Pokok pembahasannya masih pada kajian ulang atas kriteria visibilitas hilal MABIMS.⁸ Pembahasannya lebih fokus pada persoalan kriteria visibilitas hilal (ketinggian dan elongasinya). Semua peserta delegasi menyampaikan usulan perubahan atas kriteria. Kriteria yang diusulkan pada setiap delegasi berbeda-beda. Delegasi Malaysia mengusulkan tinggi hilal 3 derajat, sedangkan delegasi Brunei Darussalam mengusulkan hilal dapat dilihat 5 derajat 0 menit 4 detik dan umur bulan 19 jam 13 menit. Hal ini berdasarkan pada hasil rekaman pada Sabtu Wage, 29 Ramadhan 1425 H/ 13 November 2004 M, ketika 13,5 menit setelah matahari terbenam, hilal baru bisa terlihat.⁹

Wakil dari Singapura mengusulkan agar dilakukan peninjauan kembali kriteria MABIMS, dengan memberikan beberapa opsi kriteria yang diusulkan; pertama, tinggi hilal 4 derajat 47 menit, elongasi 9 derajat 23 menit; kedua, tinggi hilal 7 derajat 36 menit, elongasi 7 derajat; ketiga, tinggi hilal 5 derajat 30 menit, elongasi 7 derajat 30 menit mengacu pada Kriteria Istanbul dengan umur hilal 8 jam.¹⁰ Delegasi Indonesia mengusulkan beda tinggi matahari dan hilal 4 derajat (atau 3 derajat 10 menit dibulatkan menjadi 3 derajat) dengan asumsi pada saat terbenam tinggi matahari -50 menit, dengan elongasi 6.4 derajat.¹¹

Pembahasan Muzakarah ke-16 di Teluk Kemang Negeri Sembilan di Malaysia yang berlangsung selama tiga hari mulai Selasa Wage s/d Kamis Legi, 2 - 4 Agustus 2016 M/ 28 Syawal-1 Zulqad’ah 1437 H, merupakan tindak lanjut dari muzakarah

⁷Ahmad Izzuddin, “Kesepakatan untuk Kebersamaan, Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah”, *Lokakarya Internasional dan Call for paper di Fakultas Syariah IAIN Walisongo*, Semarang, tanggal 12-13 Desember 2012. Lihat Djamaluddin, “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi”

⁸Terdapat tiga putusan pada pertemuan MABIMS ke-15 yaitu awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah 1435 H/2014 M., Telaah data hasil observasi hilal (rukyyatul hilal) tahun 2011-2013, lokasi representatif untuk rukyyatul hilal di negara anggota, dan membangun kesepakatan kriteria dan wilayah hukum dalam penetapan awal bulan kamariah. Lihat MABIMS, “Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam (Indonesia)”, diakses 5 Oktober 2017, <http://www.emabims.org/Lists/Berita/DispItemForm.aspx?ID=11>.

⁹Sebagaimana yang dalam presentasi delegasi Malaysia pada Muzakarah ke-15.

¹⁰Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS), *Membangunkan Kesepakatan Kriteria dan Wilayah Hukum MABIMS dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah* (kertas kerja disampaikan pada Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS, 21-23 Mei 2014, di Jakarta, Indonesia), 1.

¹¹Presentasi Delegasi Indonesia pada Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS, 21-23 Mei 2014, di Jakarta, Indonesia.

ke-15. Beberapa pembahasannya antara lain tentang Takwim Islam yang difokuskan pada persoalan perbaikan atas kriteria imkanu rukyat MABIMS¹², serta proses imaging dalam rukyatul hilal menurut perspektif syarak, dan kalender hijriah global.¹³

Pada Muzakarah tersebut setiap delegasi mengusulkan kriteria visibilitas hilal. Malaysia mengusulkan visibilitas hilal dengan ketentuan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 5 derajat, sementara Singapura mengusulkan elongasi 6,4 derajat. Berbeda dengan delegasi Brunei Darussalam yang mengusulkan ketinggian hilal 6 derajat dan umur bulan 19 jam, delegasi Indonesia sebagaimana yang disampaikan Ismail Fahmi mengusulkan agar tinggi hilal berkisar pada 4 derajat dan elongasi 7 derajat.¹⁴ Dari beberapa usulan yang ditawarkan akhirnya terbitlah usulan draf kriteria imkanu rukyat penentuan awal bulan hijriah adalah tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.¹⁵

Selain menghasilkan keputusan usulan draf kriteria baru MABIMS, para peserta juga menyepakati bahwa implementasi hasil muzakarah ini dimulai pada tahun 2018 M. Hasil dari muzakarah tersebut perlu dilakukan kaji ulang di tingkat Menteri Agama seluruh anggota MABIMS, sebelum diputuskan dan dijadikan acuan bersama. Pada konteks Indonesia, hasil muzakarah akan menjadi bahan diskusi dan kajian yang menarik bagi para pemerhati ilmu falak dan astronomi Indonesia.¹⁶

2. Draf Kriteria MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang mempunyai peran untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia.¹⁷ Selain itu, MUI juga berperan penting untuk penyelesaian persoalan yang terjadi di masyarakat. Persoalan yang masuk sangat beragam, mulai dari urusan agama, sampai urusan

¹²Dikenal dengan kriteria (2-3-8), yaitu tinggi minimal hilal 2 derajat dan elongasi tidak kurang dari 3 derajat atau ketika bulan terbenam umur bulan tidak kurang dari 8 jam

¹³Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota MABIMS, Indonesia ada empat orang delegasi dari pejabat di lingkungan Kementerian Agama RI, terdiri ketua Mohammad Tambrin dan anggota Ahmad Gunaryo, Nur Khazin, dan Ismail Fahmi. Brunei Darussalam sebanyak tiga orang dan Singapura sebanyak dua orang. Tuan rumah Malaysia mengirimkan sebanyak enam orang ditambah para pakar seperti Prof. Dr. Dato' Zambri Zainuddin, Dr. Azhari, Dr. Saadan Man, dan Ketua Persatuan Falak Syarie Malaysia (Syed Kamarul Zaman). Lihat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "Agenda Muzakarah dan Takwim Islam Negara Anggota Mabims 2016", <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/ini-agenda-muzakarah-dan-takwim-islam-negara-anggota-mabims-2016>. Diakses 5 Oktober 2017.

¹⁴Kementerian Agama RI "Anggota MABIMS Gelar Muzakarah dan Takwim Islam", diakses 7 Juni 2017, <https://kemenag.go.id/berita/read/389609/anggota-mabims-gelar-muzakarah-dan-takwim-islam>.

¹⁵Kementerian Agama RI "Anggota Mabims Gelar Muzakarah dan Takwim Islam 10

¹⁶Susiknan Azhari, "Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya", diakses 5 Oktober 2017, <http://museumastronomi.com/hasil-muzakarah-mabims-dan-masa-depan-kalender-islam-global/>.

¹⁷Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

sosial-politik. Semuapersoalan yang masuk memerlukan solusi, keadilan, dan kebenaran.

Keberadaan MUI sangat penting untuk menjawab segala persoalan di masyarakat yang semakin kompleks. Sepertipersoalan ibadah “Penentuan Awal Bulan Hijriah” yang sampai saat ini masih terjadi problematika dalam penetapannya. MUI pada Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia didorong untuk memfatwakan penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, untuk mengatasi perbedaan.¹⁸ Tepatnya Sabtu Kliwon, 2 Zulhijjah 1424 H./24 Januari 2004 M., MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2004 M. tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah.¹⁹

Menindaklanjuti rekomendasi Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 M. Kementerian Agama RI kembali membahas tentang kriteria Nasional penentuan awal bulan hijriah. Pada 14-15 Agustus 2015 M dilaksanakan h{alaqah di Jakarta yang bertajuk “Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah” dimana ormas-ormas Islam dan para ahli terlibat di dalamnya. H{alaqah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diadakannya pertemuan para pakar astronomi di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2015 M.²⁰

Agenda yang dibahas tentang persoalan penentuan kriteria awal bulan hijriah, yang hasilnya akan disampaikan kepada MUI sebelum Musyawarah nasional 2015 M. Pertemuan tersebut menghasilkan draf kriteria penentuan awal bulan hijriah, dengan ketentuan tinggi hilal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Kriteria inilah yang nantinya akan menjadi kriteria MUI.²¹

C. ORMAS ISLAM di INDONESIA dan PENETAPAN BULAN HIJRIAH

Bangsa Indonesia mempunyai umat dengan multi etnis, multi bahasa, multi budaya, dan juga multi agama. Keberagaman umat ini berpengaruh pada pola pikir masyarakat terhadap pemahaman. Keberagaman pemahaman masyarakat juga terjadi pada ormas Islam atas pemikiran Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia.

Beragamnya pemikiran keagamaan dan pemahaman ini, menjadikan ormas Islam Indonesia memiliki karakteristik beragam pada masalah keagamaan. Ditambah dengan adanya kebebasan berpendapat dan melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing yang dilindungi oleh undang-undang menambah subur

¹⁸Pelaksanaan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI pada hari Selasa Legi, 22 Syawal 1424 H/ 16 Desember 2003 M.

¹⁹Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 M.

²⁰Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis”

²¹Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis”

keberanekaan pemahaman yang terjadi, terutama bagi umat Islam dan ormas (Organisasi Masyarakat) Islam.

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin mudah pula akses masyarakat dalam memperbarui informasi, termasuk kabar sebuah pemikiran keagamaan. Media-media informasi dan sosial yang memuat berita pemikiran Islam di Indonesia termasuk masalah awal bulan hijriah selalu mendominasi dan menjadi fokus kajian dari ormas-ormas Islam. Ini menjadikan pentingnya peran ormas Islam di Indonesia dalam melihat keberagaman pemikiran dan perkembangan Islam di Indonesia.

Adapun pembagian ormas-ormas Islam di Indonesia dalam pemikiran awal bulan hijriah dapat digolongkan menjadi dua mazhab besar, yaitu mazhab rukyat dan mazhab hisab.²² Mazhab rukyat adalah ormas Islam yang kebijakannya dalam menetapkan penentuan awal bulan hijriah memakai konsep rukyat (melihat hilal). Diantara ormas yang bermazhab rukyat adalah Nahdlatul Ulama (NU). Selain NU juga terdapat Perhimpunan al-Irsyad al-Islamiyyah dan al-Jam'iyatul Washliyah.²³ Sedangkan mazhab hisab adalah ormas Islam yang kebijakannya dalam menetapkan penentuan awal bulan hijriah menggunakan sistem perhitungan (hisab). Ormas Islam yang bermazhab ini diantaranya Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis).

D. MAZHAB RUKYAT

1. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki cara pandang khusus dalam penentuan awal bulan hijriah, khususnya bulan Ramadhan, dan Syawal. Nahdlatul Ulama berpegang pada Putusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor 1/MAUNU/1404 H/1983 M., tentang hukum atas beberapa masalah diniyah, di Sukorejo, Situbondo pada Ahad Pon s/d Rabu Legi, 13-16 Rabiul Awal 1404 H/ 18-21 Desember 1983 M. Putusan Musyawarah ini kemudian ditetapkan di Sukorejo, Situbondo Jawa Timur pada Muktamar NU ke-27 tahun 1984 M./1405 H.²⁴

Putusan Musyawarah Nasional Alim Ulama tersebut mensahkan: Ittifaq dengan adillah syar'iyah atas hukum dari beberapa masalah diniyah dengan sejumlah

²²Istilah mazhab rukyat dan mazhab hisab telah dipopulerkan oleh Ahmad Izzuddin dalam bukunya *Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Sebuah upaya Penyatuan Madzhab Rukyah dengan Madzhab Hisab)*, 2007.

²³Arso, "Telaah Penentuan Awal Idul Adha 1438 H Berdasarkan Hisab dan Rukyat", diakses 23 November 2017, <http://kabarwashliyah.com/2017/08/24/telaah-penentuan-awal-idul-adha-1438-h-berdasarkan-hisab-dan-rukayat/>.

²⁴Keputusan muktamar Nahdlatul Ulama Nomor: 01/MNU-27/1984 tanggal 15 Rabiul Awal 1405 H/8 Desember 1984 M., tentang Pengukuhan dan Pengesahan Keputusan-Keputusan Munas Alim Ulama NU 1983 di Situbondo, Jawa Timur tepatnya di Pondok Pesantren Syalafiyah Syafiyah Sukorejo.

rumusan. Diantaranya pembahasan tentang penetapan bulan Ramadhan dan Syawal yang isinya. “Penetapan pemerintah tentang awal Ramadhan dan awal Syawal dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib diikuti. Sebab menurut jumbuh salaf bahwa terbit awal Ramadhan dan awal Syawal itu hanya *bi al-ru’yat au itma>mi al-adadi al-s\ala>si>na yauman*”.²⁵

Lebih lanjut, di tahun 1993 M/1414 H., tepatnya pada Ahad Kliwon, 11 Rabiul Awal 1414 H/ 29 Agustus 1993 M., Lajnah Falakiyah PBNU menyelenggarakan Seminar Penyerasian Metode Hisab dan Rukyat. Pada seminar tersebut menghasilkan beberapa butir, diantaranya; pertama, menjelaskan tentang dasar hukum (fikih) mengenai penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Kedua, standar pelaksanaan operasional rukyat. Ketiga, prinsip-prinsip penyerasian hisab, dan keempat, usulan dan saran.²⁶

Selanjutnya, pada tahun 1994 M/1414 H., terbitlah keputusan pedoman operasional NU untuk menentukan penyelenggaraan ru’yat bi al-fi’li. Sistem hisab digunakan sebagai pembantu pada pelaksanaan rukyat, sebagaimana dijelaskan pada Surat Keputusan PBNU Nomor 311/A.II.03/I/1994 M., yang ditetapkan pada Kamis Pahing, 1 Sya’ban 1414 H/ 13 Januari 1994 M.²⁷

Dalam urusan penentuan awal bulan hijriah dan masa>ilul falakiyah lainnya, Nahdlatul Ulama membuat “Lajnah Falakiyah” (pada tahun 2015 M., menjadi Lembaga Falakiyah) yang disingkat LFNU. Lembaga ini berfungsi untuk melaksanakan program-program NU dibidang rukyat, hisab, dan kajian serta pengembangan ilmu falak.²⁸ NU dalam penentuan awal bulan hijriah menggunakan rukyatul hilal atau istikmal. NU mempunyai pandangan bahwa dalam penetapan awal bulan hijriah hanya dapat ditetapkan dengan merukyat hilal pada tanggal 29 setiap bulannya. Apabila tidak berhasil melihat hilal, maka bulan tersebut digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari.²⁹

²⁵Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Mukatamar Nahdlatul Ulama ke 27 Situbondo*, (Semarang: Sumber Barokah, 1985), 27.

Ketetapan tersebut didasarkan dalam kitab antara lain tersebut dalam:
Kitab Bughyatul Mustarsyidin

Ramadhan Tidak bisa ditetapkan, seperti bulan-bulan yang lain, kecuali dengan rukyatul hilal (melihat bulan) atau menyempurnakan (istikmal) bilangan tiga puluh tanpa perbedaan. Serta dalam Kitab *al-Ilmu al-Mansur Fi Itsbatil Syuhur*:
سُنْدُ الْمَلَائِكَةِ لَوْ كَانَ الْإِمَامُ يَرَى الْحِسَابَ فِي الْهَيْلَالِ فَاتَّبَعَ بِهِ لَمْ يَتَّبِعْ، لِإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى خِلَافِهِ

²⁶Selengkapnya baca Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Sebuah upaya Penyatuan Madzhab Rukyah dengan Madzhab Hisab)*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 107.

²⁷Sebagaimana dalam keputusan, bahwa pada hal penentuan awal bulan, NU menetapkan harus dengan *ru’yatul hilal bil fi’li*, yaitu melihat hilal secara langsung.

28 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Mukatamar ke-27 Situbondo*, 33.

²⁹Muktamar NU ke 27 di Situbondo (1984/), Munas Alim Ulama di Cilacap (1987 M/ 1408 H), Seminar Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu-Sukabumi (1992), Seminar Penyerasian Metode Hisab dan Rukyat di Jakarta (1993) dan Rapat Pleno VI PBNU di Jakarta (1993), yang akhirnya tertuang pada Keputusan PBNU No. 311/A. II.04.d/1994 tertanggal 1 Sya’ban 1414 H

Khusus untuk bulan-bulan ibadah, seperti Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, NU menggunakan kriteria imkanu rukyat dengan tinggi hilal 2 derajat untuk batas minimum penampakan hilal. Jika terdapat saksi yang melihat hilal, namun tinggi hilal berada di bawah 2 derajat, maka kesaksiannya dapat tertolak, karena tidak sesuai dengan kriteria visibilitas hilal.³⁰

2. Al-Irsyad al-Islamiyyah

Organisasi masyarakat Islam yang beranjak dari madrasah ini bergerak dibidang dakwah dan pendidikan Islam yang membahas berbagai problematika umat Islam, termasuk penetapan awal bulan hijriah. Dalam penetapan penentuan awal bulan hijriah yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat al-Irsyad al-Islamiyyah dengan cara menyampaikan hasil hisab untuk penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah merupakan pedoman bagi warga al-Irsyad al-Islamiyyah pada khususnya dan umat Islam pada umumnya.³¹

Menyoal penetapan penentuan awal bulan hijriah, al-Irsyad al-Islamiyyah menggunakan rukyatulhilal sebagaimana yang tertuang didalam fatwa Umar Hubeis tentang penggunaan hisab dan rukyat³², sedangkan hisab disini hanya bersifat sebagai pemandu untuk melakukan rukyat secara tepat dan efektif dalam pelaksanaannya, dan berdasarkan kriteria imkanu rukyat sebagai dasar dalam penetapannya. Hasil hisab yang dijadikan pedoman warga al-Irsyad adalah hasil hisab yang telah disahkan oleh Tim Hisab Pimpinan Pusat al-Irsyad al-Islamiyyah.³³

Walaupun demikian, bagi al-Irsyad al-Islamiyyah hasil hisab tersebut hanya bersifat sementara dalam penetapannya. Bagi al-Irsyad al-Islamiyyah hasil final yang

(13 Januari 1994 M). Keputusan PBNU ini telah dijadikan suatu buku yang berjudul "Pedoman Rukyat dan Hisab" diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal PBNU tahun 1994 M.

³⁰Idul Fitri 1418 H/ 1998 M, menolak kesaksian di Cakung dan Bawean, Idul Fitri 1432 H/ 2011 M., Kesaksian Cakung dan Jepara ditolak. Padakesaksian rukyatul hilal dapat ditolak bila tidak didukung ilmu pengetahuan atau hisab yang akurat, juga masih dibawah kriteria imkanu rukyat. Walaupun sedemikian ketat pada penetapan awal bulan ini berlandaskan atas *fi'lum* (perbuatan) Nabi SAW, namun masih menggunakan hisab sebagai pendukung penetapannya, yaitu hisab imkanu rukyat 2 derajat sebagai landasan batasan penolakan keterlihatan hilal. Kasus tersebut pernah terjadi pada Idul Fitri 1427 H/ 2006 M, laporan kesaksian melihat di Desa Gebang Bangkalan Madura, pada tanggal 22 Oktober 2006 M. Laporan Lajnah Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama "Tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 1427", Jakarta: 2006, November, 16-17. Dan Idul Fitri 1432 H/ 2011 M., Kesaksian Cakung dan Jepara ditolak karena keadaan hilal tidak memenuhi kriteria imkanu rukyat, maka PBNU menolak kesaksian itu.

³¹ Hasil wawancara dengan Zeyd Amar pada tanggal 29 November 2017.

³²Al-Irsyad Al-Islamiyyah, "Penggunaan Hisab dan Rukyat", diakses 5 Januari 2018, <https://alirsyadalislamiyyah.wordpress.com/2011/08/28/hisab-dan-rukyat/>

³³Al-Irsyad Al-Islamiyyah, "Idul Fitri 13 Oktober: Al-Irsyad Imbau Umat Ikuti Keputusan Pemerintah", diakses 6 November 2017, <http://alirsyad.org/tag/abdullah-djaidi-alirsyad>.

harus diikuti adalah ketetapan hasil sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini putusan Kementerian Agama RI sebagai lembaga Negara.³⁴

3. Al-Jam'iyatul Washliyah

Al-Jam'iyatul Washliyah aktif dalam bidang hisab dan rukyat sejak terbentuknya Badan Hisab dan Rukyat (BHR) al-Washliyah pada bulan Agustus 2010 M. pasca pertemuan Sidang Dewan Fatwa Nasional al-Jam'iyatul Washliyah di Banda Aceh pada Rabu Pahing s/d Sabtu Kliwon, 28-31 Juli 2010 M/16-19 Sya'ban 1431 H. Pembentukan tersebut terjadi ketika kepengurusan berada dibawah pimpinan umum Prof. Dr. H. Muslim Nasution, MA periode 2010-2015. Ketua Badan Hisab Rukyat pertama dipercayakan kepada Dr. H. Arso, SH. yang ditunjuk langsung oleh ketua umum.³⁵

Metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan hijriah menggunakan "rukya bil fi'li". Ini sebagaimana disebutkan dalam Putusan Sidang Dewan Fatwa Nasional al-Jam'iyatul Washliyah di Banda Aceh tahun 2010 M/1431 H yang melahirkan 18 putusan, diantaranya persoalan tentang penetapan awal Ramadhan, dan Idul Fitri, dan Idul Adha.³⁶ Sedangkan hisab tetap sah digunakan sebagai alat bantu untuk menuju rukyat yang terukur dan berkualitas.³⁷ Parameter dalam penetapan awal bulan hijriah menggunakan kriteria imkanu rukyat dengan tinggi hilal 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan usia bulan 8 jam, sebagaimana hasil pada lokakarya di Cisarua, Bogor tahun 2011.³⁸

Keputusan penetapan awal bulan hijriah (awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah) dilakukan oleh Badan Hisab dan Rukyat al-Jam'iyatul Washliyah. Keputusan ini hanya bersifat penguat, sedangkan keputusan akhir menunggu pengumuman resmi keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dari hasil sidang isbat Pemerintah RI.³⁹

Hingga saat ini Pengurus besar Al-Jam'iyatul Washliyah telah mengeluarkan almanak yang berjalan selama 8 tahun. Sistem hisab dengan menggunakan E.W.

³⁴Al-Irsyad, "Surat Keputusan al-Irsyad al-Irsyad No. 96-SK-1433 hasil hisab Al-Irsyad", diakses 6 November 2017, <http://alirsyad.org/tag/abdullah-djaidi-alirsyad>.

³⁵Hasil wawancara pada tanggal 6 April 2018.

³⁶Hasil wawancara dengan Arso (Ketua BHR PB Al-Washliyah) pada tanggal 29 November 2017.

³⁷Arso, "Telaah Penentuan Awal Idul Adha 1438 H Berdasarkan Hisab dan Rukyat", diakses 23 November 2017, <http://kabarwashliyah.com/2017/08/24/telaah-penentuan-awal-idul-adha-1438-h-berdasarkan-hisab-dan-rukya/>.

³⁸Kabar Washliyah, "Suara Al Washliyah Dalam Sidang Itsbat", diakses 6 November 2017, <http://kabarwashliyah.com/2015/09/22/suara-al-washliyah-dalam-sidang-itsbat/>.

³⁹Kabar Washliyah PB Al Washliyah, "Al-Washliyah Tetapkan 1 Ramadhan 1437 H Jatuh Pada 6 Juni" diakses 6 November 2017, <http://kabarwashliyah.com/2016/05/08/al-washliyah-tetapkan-1-ramadhan-1437-h-jatuh-pada-6-juni/>.

Brown ini termasuk salah satu sistem hisab kontemporer. Kriteria yang digunakan dalam penentuan perhitungannya menggunakan hasil lokakarya di Cisarua 2011 M.

E. MAZHAB HISAB

1. Muhammadiyah

Badan pelaksana di tubuh Muhammadiyah untuk membahas kebijakan masalah penetapan awal bulan hijriah adalah Majelis Tarjih dan Tajdid.⁴⁰ Kebijakan masalah hisab rukyat Muhammadiyah tertuang dalam keputusan Mukhtamar Tarjih di desa Pencongan, Kecamatan Wiradesa, Pekalongan, yang berlangsung dari Ahad Pahing s/d Jumat Pahing, 23-28 April 1972M/ 9-14 Rabiul Awal 1392 H.⁴¹ Hasil mukhtamar di Pekalongan menyebutkan bahwa metode penentuan awal bulan menggunakan kriteria “wujudul hilal”, dengan syarat apabila matahari terbenam lebih dahulu dari pada bulan, sehingga posisi bulan positif di atas ufuk.⁴²

Muhammadiyah mengembangkan metode hisab “Wujudul Hilal” dalam menetapkan awal bulan hijriah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Hisab hakiki wujudul hilal bulan baru hijriah dimulai apabila pada hari ke-29 bulan berjalan saat matahari terbenam telah terpenuhi tiga kriteria, yaitu: pertama telah terjadi ijtimak (konjungsi). Kedua Ijtimak (konjungsi) terjadi sebelum Matahari terbenam. Ketiga, pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada diatas ufuk (bulan baru telah wujud).⁴³

Apabila salah satu dari kriteria tidak terpenuhi, maka bulan berjalan digenapkan menjadi tiga puluh hari dan awal bulan baru dimulai lusa. Penerapan kriteria wujudul hilal menggunakan wilayah hukum dalam satu negara dengan ketentuan tertentu. Apabila hasil ditemukan satu markaz di wilayah Indonesia, maka secara filosofis akan berlaku pada seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan cakupannya.⁴⁴

⁴⁰Lembaga ini didirikan atas dasar keputusan kongres Muhammadiyah ke- XVI pada tahun 1927 M, atas usul dari KH. Mas Mansyur di Pekalongan. Fungsi utama Majelis Tarjih adalah untuk mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah yang dipertikaikan masyarakat muslim. Baca: Majelis Tarjih dan tajdid “Sejarah”, diakses 7 Juni 2017, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>.

⁴¹Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, tt.),370.

⁴² Selengkapnya baca Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, 118.

⁴³Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009), 82.

⁴⁴Selengkapnya baca Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah. Diantara Keputusan Musyawarah Nasional tersebut adalah tentang Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Matlak. Lihat juga Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), 234.

Pada Musyawarah Nasional ke-25 Tarjih Muhammadiyah, Rabu Pahing s/d Sabtu Kliwon, 3-6 Rabiul Akhir 1421 H/ 5-8 Juli 2000 M. di Pondok Gede, Jakarta Timur. Pada Keputusan Munas Tarjih ke-25 memutuskan tentang Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Matlak, sebagai berikut: pertama, Hisab hakiki dan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan kamariah memiliki kedudukan yang sama. Kedua, Hisab hakiki yang digunakan dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah adalah hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Ketiga, Matlakyang digunakan adalah Matlakyang didasarkan pada wilayahul hukmi.⁴⁵

Selanjutnya pada Musyawarah Nasional Tarjih Ke-26 di Padang, Rabu Kliwon s/d Ahad Wage, 1-5 Oktober 2003 M.,/ 5-9 Sya'ban 1424 H. Ada beberapa putusan diantara keputusan tentang Hisab dan Rukyat, yang isinya sebagai berikut: pertama, Hisab mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Kedua, Hisab sebagaimana tersebut pada poin satu ialah yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Ketiga, Mathla' yang digunakan adalah mathla' yang didasarkan pada wilayahul hukmi (Indonesia).⁴⁶

Pada tahun 2006 M/ 1427 H. Muhammadiyah menyusun buku Pedoman Hisab yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Buku ini terdiri atas lima bab yang diurai menjadi dua pokok bahasan. Pertama, membahas tentang sisi fikih terkait dengan dalil-dalil, dan kedua membahas tentang perhitungan astronomi menyangkut langkah-langkah dan rumus-rumus perhitungan arah kiblat, penentuan waktu salat, penetapan awal bulan kamariah dan gerhana. Pedoman ini kemudian ditulis ulang pada tahun 2008 M/ 1329 H.⁴⁷

2. Persatuan Islam

Dalam perjalanannya, almanak Persis mengalami beberapa perubahan kriteria dalam penetapan awal bulan hijriah. Persis menggunakan kriteria “*ijtima' qablal-ghurub*”. Kriteria ini digunakan Persis selama 5 tahun sampai tahun 1416 H/1995 M., pasca itu, Persis berubah dengan menggunakan kriteria baru “Wujudul Hilal”. Pada tahun 1995 M Persis membentuk Dewan Hisab dan Rukyat (DHR) setelah

⁴⁵Keputusan Musyawarah Nasional ke-25 Tarjih Muhammadiyah, tentang Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Mathla'.

⁴⁶Lihat selengkapnya didalam Musyawarah Nasional Tarjih Ke-26 yang berlangsung pada Rabu Kliwon s/d Ahad Wage, 1 - 5 Oktober 2003 M / 5 - 9 Sya'ban 1424 H., di Hotel Bumi Minang Padang, Sumatera Barat yang dihadiri oleh Anggota Tarjih Pusat. Diantara Keputusan Musyawarah Nasional tersebut adalah tentang Hisab dan Rukyat.

⁴⁷Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*.

muktamar ke-11 pada Sabtu Wage s/d Senin Legi, 2-4 September 1995 M/ 6-8 Rabiul Akhir 1416 H., di Jakarta tahun 1995 M.⁴⁸

Pada akhir tahun 2000 M/1421 M. terjadi persoalan ketika wilayah di Indonesia terbelah (ada yang wujud dan tidak), dan berakibat pada penetapan tanggal. Persoalan inilah akhirnya tahun 2000 M., Pimpinan Pusat Persis akhirnya melakukan musyawarah dan menghasilkan dua diktum keputusan, yaitu: *Pertama*, Almanak Persis didasarkan kepada “kriteria wujudul hilal”. *Kedua*, hilal tersebut sudah positif di seluruh wilayah Indonesia.⁴⁹ dengan sistem Ephemeris Hisab Rukyat dan perhitungannya dilakukan oleh Dewan Hisab dan Rukyat Persis.⁵⁰

Pada tahun 2002 M, Persis beralih dari menggunakan kriteria wujudul hilal ke-imkanu rukyah versi MABIMS. Peralihan ini merupakan hasil dari musyawarah Dewan Hisab dan Rukyat dengan Dewan Hisbah Pimpinan Pusat Persis awal tahun 2002 M/1422 H., di Bandung. Pada tahun 1423 H/2003H, sampai tahun 1433 H/2012 M, penentuan dalam pembuatan almanak menggunakan kriteria imkanu rukyah MABIMS.⁵¹ Kriteria ini berbeda dengan kriteria yang dipakai oleh Muhammadiyah walaupun sama-sama menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan.⁵²

Pemakaian kriteria Persis dan kriteria MABIMS yang dipakai oleh Pemerintah (Kementerian Agama), yaitu pertama tinggi (irtifa’) hilal minimal 2 derajat, kedua selisih azimuth Matahari dan Bulan minimal 3 derajat (jarak Horizontal Bulan-Matahari), dan ketiga umur bulan minimal 8 jam (dihitung sejak ijtima sampai Matahari terbenam).⁵³ Kriteria ini, sesuai dengan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam, pada Sidang Dewan Hisbah, di gedung Haji Qanul Manazil, Ciganitri Bandung, Ahad Pon, 26 Rabi’ul Awwal 1433 H/ 19 Februari 2012 M tentang: “Kriteria Penetapan Awal Bulan Kamariah; Antara Wujudul Hilal dan Imkanu Rukyat” Mengistinbath; Kriteria penentuan awal bulan kamariah adalah

⁴⁸ Syarif Ahmad Hakim, “Sekilas Sejarah Almanak Persis” Jakarta, Agustus 2013., Endang Sirodjuddin Hafidz, *et al.*, *Pergulatan Pemikiran Kaum Muda Persis*, (Bandung: Granada, 2006), 83-88.

⁴⁹ Susiknan Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia”, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*. 15 (2015): 252.

⁵⁰ Mathla Astro Club, “Ummat Persis Tidak Usah Menunggu Sidang Itsbat: Kasus Ramadhan 1438 H”.

⁵¹ Hasil musyawarah Dewan Hisab dan Rukyat dengan Dewan Hisbah PP Persis pada awal tahun 2002 di Bandung.

⁵² Thomas Djamaluddin, *Menuju Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia*, yang disampaikan pada acara seminar nasional dan launching Program Studi al-Ahwal al-Syakhsyiyah Konsentrasi Ilmu Falak Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 9 Agustus 2007 di Auditorium I lt.2 IAIN Walisongo-Semarang.

⁵³ Lihat Sidang Dewan Hisbah pada tanggal 25 Rabi’ul Awwal 1433 H/19 Februari 2012 M tentang “Kriteria Penetapan Awal Bulan Kamariah: Antara Wujudul Hilal Dan Imkanur Ru’yah”, diakses 7 Oktober 2017, <http://persisjakarta.com/kronologis-keputusan-pp-persis-tentang-penetapan-idul-fitri-1438-h/>.

menggunakan imkanu rukyat, yang didasarkan pada prinsip visibilitas hilal yang ilmiah, teruji yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁴

Tepatnya hari Sabtu Wage, 31 Maret 2012 M/8 Jumadil Awal 1433 H., Persis merubah kriteria imkanu rukya MABIMS menjadi kriteria imkanu rukyat astronomis yang sesuai dengan kajian ilmiah. Kriteria ini baru diterapkan pada tahun 2013 didalam penyusunan almanak 1434 H/2013 M.⁵⁵ Parameter kriteria imkanu rukyatastronomi yang digunakan adalah beda tinggi antara Bulan dan Matahari minimal 4 derajat, dan Jarak busur (elongasi) antara Bulan dan Matahari minimal sebesar 6,4 derajat.⁵⁶

Sejak tahun 2013 M/1434 H Persis menggunakan kriteriarukyatversi ahli astronomi Indonesia, yaitu kriteria rukyatLAPAN.⁵⁷ Parameter kriteria imkan rukyatPersis diadopsi dari “Kriteria Hisab RukyatIndonesia” yang dikembangkan oleh Thomas Djamaluddin.⁵⁸ Sistem hisab yang digunakan sesuai dengan hasil software atau program hisab kontemporer, seperti accuratetimes5.3 dan Hisab Astronomi Persis Ver.1.5 (2016). Pada Tahun 2018 Pimpinan Pusat Persis menerbitkan buku Ephemeris “Data Astronomis Matahari dan Bulan” (Dewan Hisab dan Rukyat Persis).Selain itu Persis membuat software “Hisab Astronomis Persis Ver. 1.5”.⁵⁹

3. Pandangan Ormas Islam di Indonesia pada Draf Kriteria Baru

Menyoal draf kriteria baru MUI dan MABIMS tentang visibilitas hilal dan pandangan ormas terhadapnya, terjadi berbagai pandangan dikalangan ahli falak dan ormas-ormas Islam di Indonesia. Nahdlatul Ulama melalui lembaga falakiyahnya secara tegas menjelaskan bahwa penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah didasarkan pada rukyat dengan dukungan hisab. Ini dapat diartikan bahwa penggunaan rukyat bagi NU adalah $z > u_{hu} > r$ al-hilal atau istikmal (penggenapan

⁵⁴Lihat Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang “Kriteria Penetapan Awal Bulan Kamariah: Antara Wujudul Hilal dan Imkanu Rukyat.

⁵⁵Almanak 1434 H., ditetapkan pada sidang terbatas Dewan Hisbah dan Dewan Hisab dan Rukyat Pimpinan Pusat Persis Sabtu Pahing 28 Syawal 1433 H/ 15 September 2012 M.

⁵⁶Keputusan Bersama Dewan Hisab dan Rukyat dengan Dewan Hisbah No. 005/PP-C.1/A.3/2012 dan No : 019/PP-C.1/A.2/2012 tentang Kriteria Imkanu Rukyat Persis, diakses 7 Oktober 2017, <http://persisjakarta.com/kronologis-keputusan-pp-persis-tentang-penetapan-idul-fitri-1438-h/>

⁵⁷Atas dasar-dasar di atas, Dewan Hisab dan Rukyat Persatuan Islam sejak keputusan Bersama Dewan Hisab Rukyat dan Dewan Hisbah tahun 2012 konsisten melakukan perhitungan Almanak Islam dengan prinsip imkanu rukyat berdasarkan kriteria visibilitas ilmiah, dan meninggalkan kriteria MABIMS yang dipandang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sementara itu, pemerintah masih menggunakan kriteria MABIMS. Sehingga konsekuensinya sering terjadi perbedaan perhitungan antara Almanak Islam yang dikeluarkan Pimpinan Pusat Persatuan Islam dengan Almanak Pemerintah terutama dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Seperti yang terjadi pada Idul Fitri 1436 H (2015), dan Idul Fitri 1438 H (2017).

⁵⁸Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Bandung: LAPAN, 2011), 23.

⁵⁹Pimpinan Pusat Persatuan Islam “Sekilas Tentang Hisab Astronomis Persis” 2018.

umur bulan 30 hari) sebagaimana tuntunan Rasulullah saw., Sahabat, Tabi'in, Tabi'al-tabi'in, dan Para Sultan setelahnya. Adanya sebuah kriteria hisab visibilitas hilal atau imkanu rukyat bagi NU adalah bagian untuk melaksanakan rukyat yang berkualitas. Dengan begitu, kriteria imkanu rukyat bagi NU hanya sebagai batas minimal hilal dapat dilihat, yakni jika adanya perukyat yang menuturkan melihat hilal dengan ketinggian di bawah 2 derajat, dengan elongasi kurang dari 3 derajat dan usia bulan kurang dari minimal 8 jam⁶⁰, maka kesaksian hilal dari perukyat tersebut dapat ditolak. Adapun sikap NU terhadap Draft Kriteria MUI dan MABIMS dengan tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6.4 derajat masih menolak dan perlu untuk dicermati kembali, karena dianggap tidak sesuai dengan pelaksanaan rukyat empirik di Indonesia.⁶¹

Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih dan Tajdidnya belum menentukan sikap resmi yang jelas tentang adanya draft kriteria MUI ataupun draft kriteria baru MABIMS. Ini berarti Muhammadiyah dalam pelaksanaan penetapan awal bulan hijriah masih menggunakan keputusan sebelumnya, yaitu wujudul hilal. Akan tetapi menurut Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid, Syamsul Anwar, urgensi kenaikan kriteria hilal dari tinggi hilal 2 derajat, elongasi 3 derajat dan usia bulan minimal 8 jam menuju tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat masih belum masuk dalam kriteria internasional (kriteria biasanya astronomi).

Kriteria baru tersebut menurutnya hanya untuk sebuah titik pada tempat observasi tertentu. Yang menjadi permasalahan menurut Muhammadiyah bukan pada keterlihatan hilal dititik tertentu, akan tetapi bagaimana suatu kriteria itu dapat menata sistem waktu umat Islam. Yaitu sebuah kalender yang dapat menampung ibadah dan muamalah umat Islam sekaligus.⁶² Sebagaimana didalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 Nomor 123/KEP/I.0/B/2015 yang diselenggarakan pada Senin Wage s/d Jum'at Pon, 18-22 Syawal 1436 H bertepatan dengan 3-7 Agustus 2015 M di Kota Makassar. Salah satu isu-isu keumatan yang diangkat adalah tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional. Muhammadiyah memandang perlu adanya upaya penyatuan kalender hijriyah yang berlaku

⁶⁰Kriteria Pemerintah dan MABIMS yang masih berlaku sampai saat ini adalah hisab imkanu rukyat dengan tinggi hilal 2 derajat dan elongasi 3 derajat serta umur bulan minimal 8 jam.

⁶¹Yang disebut dengan perbedaan empirik disini adalah banyaknya realitas di lapangan tentang ketinggian hilal yang dapat dilihat. Banyak hilal di bawah draft kriteria baru MUI dan MABIMS dapat terlihat. Baca: Lembaga Falakiah, *Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Usulan Kalender Hijriyah Tunggal dan Usulan Kriteria Imkanu Rukyat MABIMS Baru* (Surat Pandangan), Jakarta 27 November 2017.

⁶²Wawancara dengan Syamsul Anwar pada tanggal 10 Januari 2018 M.

secara internasional, sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan sebagai kalender transaksi.⁶³

Masih ada banyak kendala jika draf kriteria baru ini diberlakukan. Syamsul Anwar menjelaskan, pemakaian kriteria tersebut hanya bersifat lokal dan tidak dapat dipakai secara global. Kriteria tersebut juga tidak dikenal dan tidak teruji di dunia Astronomi Internasional. Kemudian ketika diberlakukan juga pada bulan Zulhijjah, Indonesia yang berada di timur ada kemungkinan berbeda dengan Arab Saudi, padahal disana ada kegiatan wukuf Arafah, dan kita disunatkan puasa Arafah. Dan itu akan berbeda hari antara puasa Arafah di Indonesia dan kegiatan wukuf di Arafah, Saudi Arabia. Momen-momen tersebut harus secara serentak di seluruh dunia agar umat Islam dapat menjalankan ibadahnya (puasa Arafah) secara benar dan tepat pada waktunya.⁶⁴

Penuturan berbeda dengan Persis sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Ketua Dewan Hisab dan Rukyat (DHR) Pusat dari ormas Persatuan Islam (Persis). Menurut Syarif sebenarnya apa yang diusulkan pada Seminar Internasional "Fikih Falak" yang tertuang dalam Rekomendasi Jakarta 2017 M, yaitu kriteria tinggi hilal di atas 3 derajat dan elongasi sebesar 6.4 derajat telah digunakan Persis sejak tahun 2012 M, yaitu pada Almanak 1434 H. Oleh karena itu tentu saja Persis sangat setuju dengan rekomendasi adanya draf kriteria baru MABIMS atau draf kriteria MUI, karena menguatkan kriteria yang telah digunakan Persis selama ini.⁶⁵ Akan tetapi menurut Usman (ahli Falak Persis) menambahkan, bahwa dalam penerapannya hanya dapat diterapkan untuk hisab lokal, tidak untuk diterapkan secara global. Dalam hal ini ia menuturkan bahwa kalau dipakai secara global, pasti akan menyisakan masalah sebagaimana kriteria lain. Masalah tersebut akan menimbulkan sebagian daerah di belahan Bumi yang dipaksa masuk awal bulan walaupun secara hisab belum masuk. Penggunaan hisab lokal yang dilakukan Persis mengacu pada hadis Kuraib yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari.⁶⁶

Penuturan dari para anggota Dewan Hisab dan Rukyat Persis tersebut menandakan sebuah tanggapan positif dan jelas mendukung dengan adanya kriteria MABIMS dan MUI tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, harus mempertimbangkan hadis Kuraib. Sehingga jelas bahwa dalam penggunaannya

⁶³Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015), 117.

⁶⁴Menurut Syamsul Anwar alasan lain dari keharusan memilih kalender Hijriah global tunggal adalah sabda Nabi saw: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تَضْحُونَ» artinya: "Puasa itu pada hari seluruh kamu berpuasa, Idul Fitri itu pada hari kamu ber-Idul Fitri dan Idul Adha itu pada hari kamu ber-Idul Adha". Wawancara dengan Syamsul Anwar pada tanggal 10 Januari 2018 M.

⁶⁵ Wawancara dengan Syarif pada tanggal 15 Desember 2017 M.

⁶⁶Wawancara dengan Usman pada tanggal 14 Desember 2017 M.

hanya dapat diterapkan dalam satu wilayah hukum (hisab imkan ar-ru'yat fi wilayah al-hukmi), seperti wilayah hukum Indonesia.

Al-Jam'iyatul Wasliyah berpendapat berbeda. Sebagaimana yang disampaikan Ketua Majelis Hisab Rukyat (MHR) PB Al-Jam'iyatul Wasliyah, Arso, bahwa al-Wasliyah tetap pada pendapat hasil lokakarya di Cisarua Bogor pada tahun 2011 M. Ia menilai bahwa kenaikan kriteria imkanu rukyat yang diusulkan pada draf MUI dan MABIMS perihal visibilitas hilal harus ditinjau ulang. Urgensi kenaikan kriteria tersebut untuk lebih mendekat kepada astronomi atau menarik pengguna teori wujudul hilal sangat sangsi, mengingat keberagaman ormas dalam menetapkan awal bulan hijriah. Adanya kenaikan itu justru akan menjadi sebuah peluang yang semakin tinggi frekuensinya terhadap perbedaan penetapan bulan hijriah di Indonesia.⁶⁷

Arso juga menambahkan bahwa keinginan untuk membuat kesatuan kriteria harus meninjau kemaslahatannya. Karena jika tidak, akan memecah ormas, golongan, dan para penganut rukyat. Ia sendiri berpendapat bahwa al-Wasliyah tetap pada metode rukyat dan hisab hanyalah sekedar alat bantu atau sarana menuju rukyat yang terukur dan berkualitas.⁶⁸

Penentuan awal bulan hijriah (Ramad}an, Syawal, dan Z | ulhijjah) al-Irsyad al-Islamiyyah tetap berpedoman pada rukyat, adapun hisab sebagai alat yang digunakan untuk membantu dalam pelaksanaan melakukan rukyat secara tepat dan efektif. Pandangan al-Irsyad al-Islamiyyah tentang draf kriteria baru MABIMS dan draf kriteria MUI berpendapat lain. Sebagaimana yang disampaikan Zeyd Amar, bahwa pada prinsipnya al-Irsyad al-Islamiyyah menyepakati terhadap usulan tersebut, dengan catatan bahwa tinggi bulan dihitung dari pusat piringan bulan ke ufuk dan elongasi dihitung dari pusat piringan bulan ke pusat piringan Matahari. Bagi al-Irsyad al-Islamiyyah keseragaman untuk takwim Islam di Indonesia merupakan harapan dan kebutuhan dalam menyemarakkan syiar Islam.⁶⁹

Kriteria tersebut didasarkan pada beda tinggi Bulan-Matahari minimal untuk teramati pada saat Maghrib dari penelitian Ilyas (1988) dan Caldwell dan Laney (2001) adalah 4 derajat. Karena tinggi Matahari saat terbenam adalah -50 menit, maka tinggi bulan minimal adalah 4 derajat dikurangi -50 menit = 3 derajat 10 menit. Tinggi hilal sebenarnya tergantung pada orientasi posisi bulan relatif terhadap Matahari. Untuk memudahkan perhitungan, maka diusulkan kriteria tinggi minimal hilal dihitung

⁶⁷Wawancara dengan Arso pada tanggal 13 Desember 2017 M.

⁶⁸Wawancara dengan Arso pada tanggal 13 Desember 2017 M.

⁶⁹Wawancara dengan Zeyd Amar pada tanggal 28 Desember 2017 M.

dari pusat bulan dan dibulatkan menjadi 3 derajat. Adapun elongasi bulan minimal dari penelitian Odeh (2006) adalah 6,4derajat.⁷⁰

Zeyd Amar mengharapkan agar kita semua lebih berpijak pada kemaslahatan umat sehingga dapat menyatukan penetapan yang sama pada penentuan awal bulan hijriah. Al-Irsyad al-Islamiyyah untuk ketentuan akhir dalam penetapan menunggu hasil keputusan pemerintah sebagai ulil amri. Tentu ini yang kita harapkan agar semua lebih berpijak pada untuk kemaslahatan umat.⁷¹

F. PENUTUP

Dari berbagai pandangan ormas-ormas tersebut, muncul dinamika yang beragam dalam menyikapi draf kriteria baru MABIMS dan MUI. Pada dasarnya, semua ormas di Indonesia memiliki keinginan adanya penyatuan pada penetapan awal bulan hijriah di Indonesia. Semua ormas berkeinginan yang terbaik dan paling maslahat untuk umat. Akan tetapi dalam sikap pemilihan penetapannya, ormas-ormas Islam di Indonesia memiliki patokan dan pandangan sendiri yang paling maslahat dan menjadi pokok dasar untuk penetapan awal bulan hijriah. Beberapa pandangan di atas menegaskan belum adanya kesepakatan untuk draf kriteria MUI dan draf kriteria baru MABIMS untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan kalender Hijriah di Indonesia. Dari Ormas-Ormas tersebut, hanya Persis yang sudah mantap mendukung adanya draf kriteria baru tersebut. Adapun al-Irsyad al-Islamiyyah yang sejatinya berpegang pada pelaksanaan rukyat, ada kemungkinan setuju jika draf tersebut telah ditetapkan secara resmi oleh Ulil Amri (Pemerintah) sebagai bentuk kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Taqiuddin, *Al-Ilmu al-Manshur Fi. Itsbatis Syuhur, Kurdistan: Kurdistan al ilmiah*, 1329 H.
- Anwar, Syamsul, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
-, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Azhari, Susiknan, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.

⁷⁰Wawancara dengan Zeyd Amar pada tanggal 28 Desember 2017 M.

⁷¹Wawancara dengan Zeyd Amar pada tanggal 28 Desember 2017 M.

-, *Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999.
- Djamaluddin, Thomas, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, Bandung: LAPAN, 2011.
-, *Menggagas Fikih Astronomi: Tela'ah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Penerbit Kaki Langit, 2005.
-, *Menjajah Keluasan Lagit Menembus Kedalaman al-Qur'an*, Bandung: Hasanah Intelektual, 2006.
- Hasan, Muhammad, *Imkanar-Ru'yah di Indonesia (Memadukan Perspektif Fiqih dan Astronomi)*, Disertasi tidak diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2012.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Sebuah upaya Penyatuan Madzhab Rukyah dengan Madzhab Hisab)*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Kementerian Agama RI, "Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramad}an, Syawal dan Z | ulhijjah 1381 H-1432 H/ 1962 M-2011 M", Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011.
- Keputusan PBNU ini telah dijadikan suatu buku yang berjudul "Pedoman Rukyat dan Hisab" diterbitkan oleh Sekretariat Jendral PBNU tahun 1994 M.
- Lembaga Falakiah PBNU, *Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Usulan Kalender Hijriyah Tunggal dan Usulan Kriteria ImkanuRukyah MABIMS Baru (Surat Pandangan)*, Jakarta 27 Nopember 2017.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Mukatamar Nahdlatul Ulama ke 27 Situbondo*, Semarang: Sumber Barokah, 1985.
- Pengurus Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah, tt.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Mukatamar Muhammadiyah Ke-47*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015.
- Rahman, Abdur, *Bughyatul Mustarsyidin fi taklhisi fatawa ba'di al-aimmati min al-mutaakhirina*, ,Yaman Tarim: Dar al-Faqih, 2009.

Saksono, Tono, Mengkompromikan Rukyat dan Hisab, Jakarta: Amythas Publicita, 2007.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013.

Sumber Jurnal

Anwar, Syamsul, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016 Tinjauan Usul Fikih", Jurnal Tarjih dan Tajdid, Volume 13 Nomor 2, (2016): 99-124.

Azhari, Susiknan, "Gagasan Penyatuan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam", Jurnal Ahkam, Vol. XV, No. 2, Juli 2015: 249-258.

Azhari, Susiknan, "Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat", Jurnal Al-Jami'ah, vol. 44. no. 2, 2006 M/1427 H.

Sumber lain

Ahmad Hakim, Syarif, "Sekilas Sejarah Almanak Persis", Jakarta: tp, 2013.

Azhari, Susiknan, "Penyatuan Kalender Islam Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat", Lokakarya Internasional dan Call for Paper, Semarang: IAIN Walisongo Fakultas Syariah, 12-13 Desember 2012.

....., "Kalender Hijriyah Bisa Memberi Kepastian Setara dengan Kalender Masehi Lokakarya Internasional dan Call for Paper, Semarang: IAIN Walisongo Fakultas Syariah, 12-13 Desember 2012.

....., "Visibilitas Hilal: Titik Temu Hisab dan Rukyat", Diklat Nasional II Hisab dan Rukyat, Jepara: LFPB NU, 4-8 September 2002.

....., Menuju Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia, yang disampaikan pada acara Seminar Nasional dan Launching Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Konsentrasi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 9 Agustus 2007 di Auditorium I Lt.2 IAIN Walisongo-Semarang.

Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2004.

Hambali, Slamet, "Fatwa, Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah", Lokakarya Internasional dan Call for paper di Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, tanggal 12-13 Desember 2012.

Iqbal Santoso, Mohammad "Hisab Imkanur-Rukyat Kriteria Awal Bulan Hijriyyah Persatuan Islam", Garut, Jumadil-ula 1433H / April 2012M.,

Izzuddin, Ahmad, “Kesepakatan untuk Kebersamaan, Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah”, Lokakarya Internasional dan Call for paper di Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, tanggal 12-13 Desember 2012.

Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah, 2000 M.

Keputusan Dewan Hisbah, Dewan Hisbah Persatuan Islam, Pada Sidang Kedua Pasca Mukhtamar XII di Ciganitri 1422 H, 2001 M.

Keputusan Bersama Dewan Hisab dan Rukyat dengan Dewan Hisbah No. 005/PP-C.1/A.3/2012 dan No : 019/PP-C.1/A.2/2012 M

Keputusan Dewan Hisbah, Dewan Hisbah Persatuan Islam, pada sidang kedua Pasca Mukhtamar XII di Pesantren Persis Ciganitri, Jawa Barat, pada Sabtu Pon, 24 Rabiul Awwal 1422 H/16 Juni 2001 M.,

Keputusan VII Surat Keputusan Dewan Hisbah, pasca mukhtamar XII di Pesantren Persis Ciganitri 24 Rabiul. Awwal 1422 H/16 Juni 2001 M.

Musyawarah Nasional Tarjih Ke-26, 2003 M

Raharto, Moedji, “Kalender Islam: Sebuah Kebutuhan dan Harapan ”Muzakarah Tentang Hisab Rukyat dalam Penyatuan Awal Ramadhan dan Syawal 1434 H”, Jakarta: Universitas Al-Azhar, 8 Juni 2013.

Sumber Internet

al-Irsyad Al-Islamiyyah, ”Tentang Al-Irsyad”, diakses 6 November 2017., <http://alirsyad.net/tentang-al-irsyad/>.

....., “Surat Keputusan Al-Irsyad Al-Irsyad No. 96-SK-1433 hasil hisab Al-Irsyad”, diakses pada tanggal 6 November 2017, <http://alirsyad.net/tentang-al-irsyad/>.

Azhari, Susiknan, “Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya”, diakses 5 Oktober 2017, <http://museumastronomi.com/hasil-muzakarah-mabims-dan-masa-depan-kalender-islam-global/>.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Agenda Muzakarah dan Takwim Islam Negara Anggota Mabims 2016”, diakses 5 Oktober 2017, <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/ini-agenda-muzakarah-dan-takwim-islam-negara-anggota-mabims-2016->.

Djamaluddin, Thomas, “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender Tunggal“ diakses 26 September 2016, <http://tdjamaluddin.wodpres>.

-, “Lokakarya Kriteria Awal Bulan: Perwakilan Ormas Islam Bersepakat”, diakses 5 Oktober 2017, <http://tdjamaluddin.wordpress.com>.
-, “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi” diakses 26 September 2016, <http://tdjamaluddin.wodpres>.
-, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah” diakses 26 September 2016, <http://tdjamaluddin.wodpres>.
- Kabar Washliyah, “Suara Al Washliyah Dalam Sidang Itsbat”, diakses 6 November 2017, <http://kabarwashliyah.com/2015/09/22/suara-al-washliyah-dalam-sidang-itsbat/>.
-, “Al Washliyah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh Pada Hari Kamis 18 Juni 2015”, diakses 6 November 2017, <http://kabarwashliyah.com/2015/05/28/al-washliyah-tetapkan-1-ramadhan-jatuh-pada-hari-kamis-18-juni/>.
-, “Al Washliyah Tetapkan 1 Ramadhan 1437 H Jatuh Pada 6 Juni” diakses 6 November 2017, <http://kabarwashliyah.com/2016/05/08/al-washliyah-tetapkan-1-ramadhan-1437-h-jatuh-pada-6-juni/>.
- Kementerian Agama RI, “Anggota Mabims Gelar Muzakarah dan Takwim Islam”, diakses 7 Juni 2017, <https://kemenag.go.id/berita/read/389609/anggota-mabims-gelar-muzakarah-dan-takwim-islam>
- Keputusan Bersama Dewan Hisab dan Rukyat dengan Dewan Hisbah No. 005/PP-C.1/A.3/2012 dan No : 019/PP-C.1/A.2/2012 tentang Kriteria Imakanur Rukyah Persis, diakses 7 Oktober 2017, <http://persisjakarta.com/kronologis-keputusan-pp-persis-tentang-penetapan-idul-fitri-1438-h/>
- MABIMS, “Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) Kali Ke-40 bagi MABIMS”, diakses 5 Oktober 2017, <http://www.emabims.org/Lists/Berita/DispItemForm.aspx?ID=23>.
-, “Tentang MABIMS”, diakses 5 Oktober 2017, <http://www.emabims.org/SitePages/tentang-mabims.aspx>.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Kongres Kalender Turki Akhirnya Tetapkan Konsep Unifikatif Sebagai Kalender Dunia Islam” diakses 26 September 2016, <http://tarjih.or.id/kongres-kalender-turki-akhirnya-tetapkan-konsep-unifikatif-sebagai-kalender-dunia-islam/>.
- Mathla Astro Club, “Ummat Persis Tidak Usah Menunggu Sidang Itsbat: Kasus Ramadhan 1438 H”, diakses 7 Oktober 2017, <http://mathlaclub.blogspot.co.id/2017/05/ummat-persis-tidak-usah-menunggu-itsbat.html>.

Persatuan Islam, “Mengenal Program Jihad Dewan Hisab dan Rukyat PP Persis“, diakses 10 Januari 2018, <http://persis.or.id/mengenal-program-jihad-dewan-hisab-dan-rukayat-pp-persis/>.

Sidang Dewan Hisbah pada tanggal 25 Rabi’ul Awal 1433 H/19 Februari 2012 M tentang “Kriteria Penetapan Bulan Qomariah ; Antara Wujudul hilal Dan Imkanur Ru’yah”, diakses 7 Oktober 2017, <http://persisjakarta.com/kronologis-keputusan-pp-persis-tentang-penetapan-idul-fitri-1438-h/>.

Wawancara :

Wawancara dengan Syamsul Anwar pada tanggal 10 Januari 2018 M.

Wawancara dengan Syarif pada tanggal 15 Desember 2017 M.

Wawancara dengan Usman pada tanggal 14 Desember 2017 M.

Wawancara dengan Arso pada tanggal 13 Desember 2017 M.

Wawancara dengan Zeyd Amar pada tanggal 28 Desember 2017 M.